

Abstrak

Surat wasiat merupakan instrumen penting yang memungkinkan penerima waris untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Dalam proses pembuatan akta wasiat, Notaris memiliki kewajiban yang harus dipenuhi; kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini dapat berujung pada tuntutan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab Notaris atas kelalaiannya dalam pembuatan akta wasiat di Indonesia. Penggunaan pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan serta praktik Notaris terkait akta wasiat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian Notaris dalam pembuatan akta wasiat dapat mengakibatkan cacat hukum, yang berimplikasi pada sanksi perdata maupun pidana. Pihak yang dirugikan akibat kecacatan akta dapat menuntut ganti rugi dan menjatuhkan sanksi pada Notaris berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris atau KUHPerdata.

Kata Kunci: Notaris; Tanggung Jawab Notaris; Akibat Hukum Kelalaian Notaris; Akta Wasiat.